



Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di **Provinsi Kalimantan Utara** terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara Nasional pada hari Rabu , tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB.

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara Nasional pada hari Rabu , tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB. [Bukti P - 1];
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh

Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu Nomor Urut 13 untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK pada Dapil ;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 tahun 2022 tentang PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN PARTAI POLITIK LOKAL ACEH PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAHUN 2024, bertanggal 14 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024, [Bukti P - 2]
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang PENETAPAN NOMOR URUT PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN PARTAI POLITIK LOKAL ACEH PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024, bertanggal 14 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 13 [Bukti P- 3];
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara Nasional pada hari Rabu , tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PPHU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul ... WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. |

### **IV. POKOK PERMOHONAN**

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota **DPRK Kabupaten Bulungan** di **Provinsi Kalimantan Utara** adalah sebagai berikut:

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK)  
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR**

**DAPIL I Bulungan**

**Tabel I PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT  
TERMOHON DAN PEMOHON**

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Golkar	3540	3538	2
2.	PBB	1285	1287	2

*Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:*

1. Bahwa pada hari Jum'at, tanggal dua puluh tiga bulan februari tahun dua rebut dua puluh empat (23 Februari 2024), Saksi Partai Bulan Bintang, bernama ..... menghadiri kegiatan rekapitulasi penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten / Kota dari setiap TPS dalam wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024, bertempat di Gedung PU Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan utara (vide – Salinan undangan dan surat mandat saksi terlampir); [Bukti P-..... ]
2. Bahwa pada saat proses rekapitulasi penghitungan tersebut, saksi PBB mendapatkan informasi bahwa telah terjadi pelanggaran administrasi pada saat proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS 035 Desa Tanjung Selor Ilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, dimana ditemukan dan tercatat jumlah form C Daftar Pemilih Khusus (Form DPK) TPS 035 tersebut sebanyak 34 orang (Vide – Salinan C-Hasil PPWP, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan Form daftar hadir pemilih khusus). [ Bukti P - ... ]
3. Bahwa setelah memperhatikan secara cermat, ternyata kesemua nama dalam daftar hadir tersebut tidak dilengkapi nomor induk kependudukan (NIK) secara lengkap dan bahkan dua (2) orang pemilih an. Aulia Yolanda tercatat dalam nomor urut 19, dan Kurnia Suci tercatat pada nomor urut 20, tidak membubuhi tanda tangan pada kolom tanda tangan; Tidak jelasnya identitas para pemilih khusus tersebut secara jelas mengaburkan status pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS tersebut. Kuat dugaan KPPS dengan sengaja memberikan lima (5) jenis kertas suara kepada 34 orang tersebut, diantaranya kertas suara pemilih presiden – wakil presiden (PPWP), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPPRD) Provinsi. Dan DPRD Kabupaten/Kota;
4. Bahwa saksi PBB pada saat rekapitulasi di PPK telah menyampaikan keberatan dan/atau laporan mengenai peristiwa tersebut, namun oleh PPK dan Panwaslu Kecamatan bersepakat melakukan penghitungan ulang perolehan suara di TPS 035 Desa Tanjung Selor Ilir tanpa melakukan pemeriksaan terhadap berkas daftar hadir pemilih khusus dan tidak merekomendasikan

pemungutan suara ulang, sementara tenggang waktu untuk itu masih tersedia;

5. *Pengurangan suara Pemohon di TPS 035 sebanyak 2 suara. Pengurangan suara tersebut karena terdapat keadaan bahwa pemilih yang tidak memiliki KTP elektronik dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb dan atau DPK Namun di duga kuat KPPS dengan sengaja memberikan lima (5) jenis kertas suara kepada 34 orang tersebut, diantaranya kertas suara pemilih presiden – wakil presiden (PPWP), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPPRD) Provinsi. Dan DPRD Kabupaten/Kota; [Bukti P...];*
6. *Penambahan suara bagi partai politik lain di TPS 035 sebanyak 2 suara. Penambahan suara tersebut karena adanya pemilih yang tidak memiliki KTP elektronik dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb dan atau DPK namun diberikan lima (5) jenis Kertas Suara kepada dua (2) Pemilih tersebut;*
7. *Bahwa Termohon dalam menyelenggarakan Pemilu pada pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan (Dapil) Bulungan 1 tidak melaksanakannya secara jujur, adil dan transparan sebagaimana diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga menciderai nilai-nilai Demokrasi;*
8. *Bahwa menurut ketentuan Pasal 372 ayat (2) huruf d dan Pasal 373 UU Pemilu dan Pasal 80 dan Pasal 81 PKPU No. 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan penghitungan Suara Pemilu, pemungutan suara di tps wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas tps terbukti terdapat keadaan bahwa pemilih yang tidak memiliki KTP elektronik dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb, namun faktanya Pengawas TPS tidak dan/atau belum melaporkan hal tersebut kepada Panwaslu Desa dan/atau Panwaslu Kecamatan, maka rekapitulasi tetap berjalan sampai dengan tingkat PPK. Maka patut diduga bahwa Pengawas TPS tidak menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-undangan;*
9. *Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, dikarenakan terjadi pengurangan terhadap perolehan suara pemohon (PBB) untuk pengisian keanggotaan DPRK daerah pemilihan (Dapil) BULUNGAN I, maka sangatlah patut dan layak menurut hukum yang berkeadilan majelis hakim pada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan Termohon melakukan pemungutan suara ulang di TPS 035, Desa Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara.*

#### **4.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD DPRK Pemilihan Kabupaten DAPIL Bulungan I**

**Tabel I PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Golkar	3540	3538	2
2.	PBB	1285	1287	2

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Pengurangan suara Pemohon di TPS 035 sebanyak 2 suara. Pengurangan suara tersebut karena karena terdapat keadaan bahwa pemilih yang tidak memiliki KTP elektronik dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb dan atau DPK Namun di duga kuat KPPS dengan sengaja memberikan lima (5) jenis kertas suara kepada 34 orang tersebut, diantaranya kertas suara pemilih presiden – wakil presiden (PPWP), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPPRD) Provinsi. Dan DPRD Kabupaten/Kota; [Bukti P...];
2. Penambahan suara bagi partai politik lain di TPS 035 sebanyak 2 suara. Penambahan suara tersebut karena adanya pemilih yang tidak memiliki KTP elektronik dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb dan atau DPK namun diberikan lima (5) jenis Kertas Suara kepada dua (2) Pemilih tersebut;

**4.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI PBB) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA/DPRK DAPIL Bulungan I**

**Tabel II PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	GOLKAR	3540	3538	2
2.	PBB	1285	1287	2

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Pengurangan suara Pemohon di TPS 035 sebanyak 2 suara. Pengurangan suara tersebut karena karena terdapat keadaan bahwa pemilih yang tidak memiliki KTP elektronik dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb dan atau DPK Namun di duga kuat KPPS dengan sengaja memberikan lima (5) jenis kertas suara kepada 34 orang tersebut, diantaranya kertas suara pemilih presiden – wakil presiden (PPWP), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPPRD) Provinsi. Dan DPRD Kabupaten/Kota; [Bukti P...];
2. Penambahan suara bagi partai politik lain di TPS 035 sebanyak 2 suara. Penambahan suara tersebut karena adanya pemilih yang tidak memiliki KTP elektronik dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb dan atau DPK namun diberikan lima (5) jenis Kertas Suara kepada dua (2) Pemilih tersebut;

**V. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang Daerah Pemilihan DAPIL Bulungan I untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Bulungan;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 035, Desa Tanjung Selor Ilir Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan , Provinsi Kalimantan Utara;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,  
**Kuasa Hukum Pemohon**  
Kuasa Pemohon

1. Gatot Priadi, SH., MH
2. Langen Subha Pangestu, SH
3. Muhammad Fajrin, SH
4. Muhammad Ahsan, SH
5. Muhammad Riano Pertama, SH
6. Muhamad Jusuf, SH, SE, S.Pd, MM

The block contains handwritten signatures of the legal representatives of the petitioner. There are six signatures, each written over a horizontal dotted line. The signatures are: 1. A signature starting with 'G' (Gatot Priadi), 2. A signature starting with 'L' (Langen Subha Pangestu), 3. A signature starting with 'M' (Muhammad Fajrin), 4. A signature starting with 'M' (Muhammad Ahsan), 5. A signature starting with 'M' (Muhammad Riano Pertama), and 6. A signature starting with 'M' (Muhamad Jusuf). To the right of these signatures, there are two additional handwritten signatures, one starting with 'L' and another starting with 'J', which appear to be additional legal representatives or witnesses.